



P U T U S A N

Nomor : 1288/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Samborejo RT. 07 RW. 03 Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal semula di Kp. Bojong Nyocok RT.002 RW.006, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1288/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 3 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/12/IX/2005 tanggal 09 September 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Samborejo Kecamatan Tirto selama ± 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama selama 2 hari dirumah orang tua Penggugat, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, umur 4 tahun 6 bulan;
 - b. XXXXX, umur 3 tahun;
 - c. XXXXX, umur 4 bulan.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak bulan Nopember 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memaksakan kehendak dengan melarang Penggugat untuk kerja diluar ;-----
4. Bahwa sebab yang lain Tergugat sering bersikap kasar dan berbicara kotor terhadap Penggugat sehingga membuat diri Penggugat sering tidak nyaman dan merasa ketakutan bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata akan menceraikan Penggugat;-----
5. Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat menghubungi Penggugat dan mengabarkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX dan sekarang Tergugat tinggal bersama istrinya;-----
6. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2009, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Samborejo Tirto dan selang 2 bulan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga sampai sekarang Tergugat



tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan;-----

7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.1288/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 21 Desember 2010, tanggal 4 Pebruari 2011, tanggal 23 Pebruari 2011 dan tanggal 23 Maret 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 3326155712810025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 September 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/12/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tanggal 9 September 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama : XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Samborejo RT. 07 RW. 03, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2005;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----



- bahwa sepengetahuan saksi, selama satu tahun pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah satu tahun tersebut Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis, Tergugat jahat, sering menjelak-jelekkkan Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk bekerja, sehingga mereka bertengkar;-----
 - bahwa selama satu tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi;-----
 - bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----
2. Nama : XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Samborejo RT.07 RW. 03, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat di Jakarta;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah kira-kira tahun 2005 yang lalu;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu, lalu tinggal di Jakarta selama 4 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan bisa dikatakan dalam sebulan Penggugat dan Tergugat bertengkar paling tidak sebanyak 3 kali, dan jika bertengkar Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;-----



- bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut gagal;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di tempat orang tua Penggugat selama satu minggu, lalu pindah dan tinggal di Jakarta selama 4 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berjalan selama satu tahun, selebihnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memaksakan kehendak, dan jika bertengkar Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat;-----
- bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009, lalu Penggugat diantar pulang oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;-----
- bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu pindah ke Jakarta selama 4 tahun;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun satu tahun kemudian Penggugat sering mengadu (kepada saksi satu) bahwa mereka sering bertengkar, sedang saksi dua sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang akhirnya sekarang berpisah tempat tinggal, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak diantar tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;-----
- bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau (keterangan saksi kedua);-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi kerukunannya, dan memaksakan keduanya untuk hidup dalam ikatan perkawinan hanya akan memperburuk kejiwaan keduanya, karena antara keduanya tidak terdapat ikatan lahir maupun batin sebagai dasar perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas dasar pelanggaran taklik talak harus dikesampingkan, dan Majelis mempertimbangkan petitum subsider Penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI' AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 446.000,00

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)